

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK KESEHATAN PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH DESA (STUDI DI DESA TANJUNG AGUNG KABUPATEN BENGKULU UTARA)

Oleh:

Farid Arya Saputra

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas oleh Pemerintah Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas di Desa Tanjung Agung. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas telah dilakukan melalui pendataan, fasilitas kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, bantuan pengurusan administrasi kesehatan, serta pengusulan alat bantu bagi penyandang disabilitas kepada instansi terkait. Pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam membantu penyandang disabilitas memperoleh akses terhadap jaminan dan pelayanan kesehatan. Pemenuhan hak tersebut belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat keterbatasan aksesibilitas, fasilitas kesehatan yang ramah disabilitas, pemberdayaan, serta partisipasi penyandang disabilitas. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, pemahaman masyarakat mengenai hak penyandang disabilitas, serta belum adanya program khusus yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan fasilitas yang aksesibel, pendataan secara berkala, dan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan desa agar pemenuhan hak kesehatan dapat terlaksana secara lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum serta kebutuhan individual penyandang disabilitas dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat, berkesinambungan, responsif, optimal, dan nondiskriminatif.

Kata Kunci: Hak Kesehatan, Penyandang Disabilitas, Pemerintah Desa, Pemenuhan Hak.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS ON THE FULFILLMENT OF HEALTH RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES BY THE VILLAGE GOVERNMENT (A STUDY IN TANJUNG AGUNG VILLAGE, NORTH BENGKULU REGENCY)

By:

Farid Arya Saputra

This study aims to legally analyze the fulfillment of the health rights of persons with disabilities by the Tanjung Agung Village Government, Tanjung Agung Palik District, North Bengkulu Regency, and to identify the factors that hinder its implementation. The fulfillment of the health rights of persons with disabilities is part of human rights guaranteed by Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This study employs empirical legal research with a descriptive approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation involving parties related to the fulfillment of the health rights of persons with disabilities in Tanjung Agung Village. The data were analyzed qualitatively to describe the implementation of health rights fulfillment and the obstacles encountered. The results show that the fulfillment of the health rights of persons with disabilities has been carried out through data collection, facilitation of participation in the Contribution Assistance Recipient (PBI) of the Health Social Security Administration Agency (BPJS Kesehatan), assistance with health administration, and proposals for assistive devices to relevant agencies. These efforts demonstrate the role of the village government in assisting persons with disabilities in obtaining access to health insurance and health services. However, the fulfillment of these rights has not been optimal due to limitations in accessibility, disability-friendly health facilities, empowerment, and participation of persons with disabilities. The obstacles include limited budgets, inadequate facilities and infrastructure, limited public understanding of the rights of persons with disabilities, and the absence of sustainable specialized programs. Therefore, stronger coordination, improved accessible facilities, regular data collection, and increased participation of persons with disabilities in village development planning are needed to ensure that health rights are fulfilled effectively, in accordance with legal provisions, and in a responsive, sustainable, optimal, and non-discriminatory manner.

Keywords: Health Rights, Persons with Disabilities, Village Government, Rights Fulfillment

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan hak asasi manusia adalah suatu prinsip dasar dalam sistem hukum yang menghargai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat individu.¹ Ini selaras dengan isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum,² serta Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil.³ Di samping itu, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan serta perlakuan istimewa untuk mendapatkan peluang dan keuntungan yang setara dalam mencapai kesetaraan dan keadilan.⁴ Dalam hal ini, penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak yang setara untuk menerima perlindungan dan pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi.

Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,

¹ Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), 11.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (2).

intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam periode waktu panjang, yang dapat menghadapi tantangan dan kesulitan saat berinteraksi dengan lingkungan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan hak yang sama.⁵ Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, mengukuhkan komitmen negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh.⁶

Urgensi pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas menjadi penting karena kondisi disabilitas tertentu dapat menyebabkan seseorang membutuhkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, alat bantu, rehabilitasi, pemeriksaan kesehatan, serta dukungan administratif untuk memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Keterbatasan dalam memperoleh pelayanan tersebut dapat memengaruhi kualitas hidup dan kemampuan penyandang disabilitas untuk menjalankan kehidupan secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya pelayanan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kemudahan akses penyandang disabilitas terhadap program jaminan kesehatan dan bantuan kesehatan yang disediakan pemerintah.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang telah menjamin hak-hak penyandang disabilitas dengan pelaksanaan di lapangan. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada terhambatnya terwujudnya prinsip keadilan sosial dan persamaan hak bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari pemerintah, termasuk pemerintah desa, sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas melalui kebijakan yang inklusif, aksesibel, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemenuhan hak penyandang disabilitas bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional dan hukum yang harus dijalankan oleh negara, termasuk pemerintah daerah serta pemerintah desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi penyandang disabilitas di tingkat desa, diperlukan data yang tepat dan mendetail sebagai landasan dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, terungkap bahwa terdapat 27 penyandang disabilitas di desa tersebut, yang terdiri dari berbagai tipe disabilitas, seperti disabilitas fisik sebanyak 12 orang, disabilitas mental sebanyak 10 orang, tuna rungu sebanyak 2

orang, tunanetra sebanyak 1 orang dan disabilitas ganda sebanyak 2 orang.⁷ Data ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari komunitas desa yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan hak-hak mereka. Keberadaan data ini sangat penting karena dapat memaparkan kebutuhan nyata penyandang disabilitas, baik dalam hal aksesibilitas, layanan publik, maupun pemberdayaan sosial. Selain itu, data ini juga menjadi landasan bagi pemerintah desa untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang inklusif sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.⁸ Oleh karena itu, berikut ini adalah data penyandang disabilitas di Desa Tanjung Agung yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis disabilitas.

Tabel 1.
Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Disabilitas Fisik

N O	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	JENIS DISABILITAS	KETERANGAN
1.	Padlan	Laki-laki	63	Kaki	Cacat fisik pada kaki sejak lahir
2.	Ahladi	Laki-laki	43	Lumpuh kaki	Kelumpuhan pada kaki, mobilitas terbatas
3.	Ezoned	Laki-laki	44	Kaki	Cacat fisik pada kaki sejak lahir

⁷ Data Penyandang Disabilitas Desa Tanjung Agung Tahun 2025, Kantor Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, diolah oleh penulis, 2026.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

4.	Saiyadi	Laki-laki	45	Kaki dan tangan	Cacat fisik pada kaki sejak lahir
5.	Antoni	Laki-laki	42	Mata sebelah	Gangguan penglihatan sebagian (monokular)
6.	Arnawati	Perempuan	56	Stroke	Disabilitas akibat gangguan saraf/penyakit
7.	Eni Enjelia	Perempuan	39	Tangan	Cacat fisik pada kaki sejak lahir
8.	Erik Andika	Laki-laki	30	Amputasi tangan	Kehilangan anggota tubuh akibat kecelakaan
9.	Ramedi	Laki-laki	37	Kaki	Cacat fisik pada kaki sejak lahir
10.	Zadiansyah	Laki-laki	36	Fisik	Gangguan fisik tidak teridentifikasi secara spesifik
11.	Suhaimi	Perempuan	56	Stroke berat	Disabilitas fisik akibat penyakit (gangguan fungsi gerak)
12.	Dea Kurnia Putri	Perempuan	20	Kaki	Cacat fisik pada kaki sejak lahir

Sumber: Data Penyandang Disabilitas Desa Tanjung Agung Tahun 2025, Kantor Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara.

Tabel 2.
Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Disabilitas Mental

N O	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	JENIS DISABILITAS	KETERANGAN
1.	Sahaludin	Laki-laki	38	Gangguan mental (emosional)	Gangguan pada pengendalian emosi dan perilaku

2.	Densi	Laki-laki	43	Gangguan mental (perilaku)	Gangguan pada perilaku sosial
3.	Apriliano Rayhan	Laki-laki	15	Gangguan mental (kognitif)	Gangguan pada kemampuan berpikir dan memahami
4.	Titin Herawati	Perempuan	47	Gangguan mental (emosional)	Gangguan kestabilan emosi
5.	Kamran	Laki-laki	44	Gangguan mental (perilaku)	Gangguan dalam interaksi sosial
6.	Aisyah	Perempuan	52	Gangguan mental (emosional)	Gangguan pada kondisi psikologis/kejiwaan
7.	Ocha Saputra	Laki-laki	16	Autisme	Gangguan perkembangan (interaksi & komunikasi)
8.	Oki Andika	Laki-laki	28	Autisme	Gangguan perkembangan (interaksi & komunikasi)
9.	Munawir	Laki-laki	37	Autisme	Gangguan perkembangan (interaksi & komunikasi)
10.	Indra Gunawan	Laki-laki	38	Autisme	Gangguan perkembangan (interaksi & komunikasi)

Sumber: Data Penyandang Disabilitas Desa Tanjung Agung Tahun 2025, Kantor Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara.

Tabel 3.

Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Disabilitas Tuna Rungu

N O	NAMA	JENIS KELAMI N	USIA	JENIS DISABILIT AS	KETERANG AN
1.	Zainul Afri	Laki-laki	18	Disabilitas sensorik (pendengaran)	Gangguan fungsi pendengaran pada indera telinga
2.	Kadarudin	Laki-laki	64	Disabilitas sensorik (pendengaran)	Gangguan fungsi pendengaran pada indera telinga

Sumber: Data Penyandang Disabilitas Desa Tanjung Agung Tahun 2025, Kantor Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara.

Tabel 4.

Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Disabilitas Tunanetra

N O	NAM A	JENIS KELAMI N	USI A	JENIS DISABILITA S	KETERANGA N
1.	Kurnil a Hirma	Perempuan	47	Buta total	tidak bisa melihat sama sekali

Sumber: Data Penyandang Disabilitas Desa Tanjung Agung Tahun 2025, Kantor Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara.

Tabel 5.

Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Disabilitas Ganda

N O	NAM A	JENIS KELAMI N	USI A	JENIS DISABILITA S	KETERANGA N
1.	Radit Dwi Saputr a	Laki-laki	14	Autisme dan lumpuh	Gangguan perkembangan (autisme) disertai kelumpuhan pada anggota gerak

2.	Hilya Jamila	Perempuan	14	Autisme dan lumpuh	Gangguan perkembangan (autisme) disertai kelumpuhan pada anggota gerak
----	--------------	-----------	----	--------------------	--

Sumber: Data Penyandang Disabilitas Desa Tanjung Agung Tahun 2025, Kantor Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan data penyandang disabilitas tersebut, Pemerintah Desa Tanjung Agung telah melakukan beberapa upaya dalam membantu pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya dalam bidang kesehatan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pendataan penyandang disabilitas, fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, bantuan dalam pengurusan administrasi, serta pengusulan alat bantu bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan. Keberadaan program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berperan dalam pendataan masyarakat penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi pihak yang membantu menghubungkan penyandang disabilitas dengan program pelayanan dan jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.⁹

Pemenuhan hak kesehatan menjadi salah satu aspek penting bagi penyandang disabilitas karena kondisi disabilitas tertentu dapat menyebabkan seseorang membutuhkan pelayanan kesehatan, alat bantu, maupun dukungan administratif yang tidak selalu dapat diperoleh secara

⁹ Observasi dengan Aparat Pemerintah Desa Tanjung Agung terkait bentuk bantuan sosial dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, tahun 2026.

mandiri. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tanjung Agung, bantuan kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas masih banyak berkaitan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan dan bantuan sosial. Pemerintah desa juga berperan dalam melakukan pendataan dan membantu proses administrasi serta pengusulan bantuan kepada instansi terkait. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan tersebut telah memenuhi hak kesehatan penyandang disabilitas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan tersebut belum dapat dipandang telah terlaksana secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang tersedia masih lebih banyak berfokus pada jaminan kesehatan melalui BPJS, sedangkan kebutuhan penyandang disabilitas dalam bidang kesehatan dapat berkaitan pula dengan alat bantu kesehatan, rehabilitasi, pemeriksaan kesehatan, layanan kesehatan khusus, dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara bentuk fasilitasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Tanjung Agung dengan kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas yang lebih beragam. Pemerintah desa telah memberikan fasilitasi dalam bidang kesehatan, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan dalam cakupan layanan

dan kemampuan desa untuk memenuhi seluruh kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas.¹⁰

Pemerintah desa dalam kondisi tersebut memiliki posisi penting sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa dapat melakukan pendataan, memberikan pelayanan administrasi, memfasilitasi akses terhadap program pemerintah, serta mengusulkan kebutuhan penyandang disabilitas kepada pemerintah daerah atau instansi terkait. Pendataan yang dilakukan secara berkala juga menjadi dasar untuk menentukan penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan kesehatan maupun program kesejahteraan lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan di tingkat desa tidak selalu berarti bahwa seluruh pelayanan kesehatan harus disediakan secara langsung oleh pemerintah desa, tetapi juga mencakup peran desa dalam memfasilitasi dan memastikan masyarakat penyandang disabilitas memperoleh akses terhadap program yang menjadi haknya.

Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji secara hukum karena terdapat perbedaan antara ketentuan mengenai hak kesehatan penyandang disabilitas dengan pelaksanaannya di tingkat desa. Di satu sisi, pemerintah Desa Tanjung Agung telah melakukan beberapa upaya melalui pendataan, fasilitasi BPJS Kesehatan, pelayanan administrasi, serta pengusulan bantuan. Di sisi lain, pelaksanaan tersebut masih memiliki keterbatasan

¹⁰ Eufrasia Nadia Larasati dan Maria Madalina, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait Penyelenggaraan Desa Inklusi dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo," *Res Publica* 4, no. 1 (2020): 13.

karena belum seluruh kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas dapat difasilitasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan koordinasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan pemerintah desa dalam mengembangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan secara khusus pada pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas di Desa Tanjung Agung. Pembatasan tersebut dilakukan agar penelitian dapat mengkaji secara lebih mendalam bentuk pelaksanaan yang dilakukan pemerintah desa, kesesuaiannya dengan ketentuan hukum, serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Fokus pada hak kesehatan juga sesuai dengan kondisi empiris di Desa Tanjung Agung yang menunjukkan adanya fasilitas BPJS Kesehatan, pendataan, pelayanan administrasi, dan pengusulan bantuan kesehatan bagi penyandang disabilitas.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Desa (Studi di Desa Tanjung Agung Kabupaten Bengkulu Utara)”** untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas

¹¹ Ahmad Kolyubi, Suwaib Amiruddin, dan Riswanda, “Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang,” 3

oleh Pemerintah Desa Tanjung Agung serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Hukum terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas Oleh Pemerintah Desa Tanjung Agung Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan bagi Pemerintah Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik dalam pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas?

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan peran dan pelaksanaan pemerintahan desa dalam pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan bagi Pemerintah Desa Tanjung Agung, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, serta pihak terkait lainnya mengenai pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas, khususnya dalam pendataan, fasilitasi jaminan kesehatan, pelayanan administrasi, pengusulan alat bantu, dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis secara hukum pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas oleh Pemerintah Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Pemerintah Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas oleh pemerintah desa.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi berbagai pihak, antara lain:

1) Bagi Pemerintah Desa

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Tanjung Agung dalam meningkatkan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas, khususnya dalam pendataan, fasilitasi jaminan kesehatan, pelayanan administrasi, pengusulan alat bantu, dan koordinasi dengan instansi terkait.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan koordinasi dan dukungan terhadap pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas, terutama terhadap kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh pemerintah desa

3) Bagi Masyarakat Desa

Sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas serta mendorong terciptanya lingkungan masyarakat yang mendukung akses kesehatan yang setara.

4) Bagi Penyandang Disabilitas

Sebagai bahan informasi mengenai upaya pemerintah desa dalam memfasilitasi pemenuhan hak kesehatan serta bentuk akses dan bantuan yang dapat diperoleh melalui pemerintah desa dan instansi terkait.